



Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pelaku sextortion dalam era revolusi industri 4.0 di Indonesia
Juridical review of the crime of sextortion in the era of the industrial revolution 4.0 in Indonesia

Tresnia Octaviani Sumarsono
202040100048

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi
Fakultas
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
April 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : **Juridical review of the crime of sextortion in the era of the industrial revolution 4.0 in Indonesia**
Nama Mahasiswa : Tresnia Octaviani Sumarsono
NIM : 202040100048

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul	i
2. Lembar Pengesahan	ii
3. Daftar Isi	iii

B. Bagian Isi

1. Judul	4
2. Pendahuluan	4
3. Rumusan Masalah	5
4. Pertanyaan Penelitian	5
5. Kategori SDGs	5
6. Metode	5
7. Jadwal Penelitian	6

Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pelaku sextortion dalam era revolusi industri 4.0 di Indonesia

Juridical review of the crime of sextortion in the era of the industrial revolution 4.0 in Indonesia

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat dalam segi teknologinya. Dengan berkembang pesatnya bidang teknologi di Indonesia ini, maka semakin banyak juga yang melakukan kejahatan secara online. Pada tahun 2020, *Global Corruption Barometer* menempatkan Indonesia menjadi negara dengan insiden *sextortion* tertinggi di Asia, dengan angka 18 persen. Menurut laporan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Siber Berbasis Gender (CATAHU) Tahun 2022, insiden *Kekerasan Siber Berbasis Gender* (KSBG) di Indonesia meningkat 83 persen daripada tahun sebelumnya, mencapai total 1.721 kasus.[1]

Dari kasus yang masuk kategori *sextortion* yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, 472 dari ranapublik dan 683 dari ranapersonal. International Association of Human Judges (IAWC) telah mengklasifikasikan *sextortion* sebagai kejahatan serius dan tanpa batas. Kejahatan ini berpotensi mengganggu akses layanan pemerintah, pendidikan, peradilan, bahkan bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum sudah mengatur, sedangkan pungli yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE). Namun, pasal 27 ayat (4) UU ITE tidak cukup mengkriminalkan *sextortion*. [2]

Konsep informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya mencakup isi pungutan secara umum, bukan isi yang bersifat intim. Pasal 29 UU ITE memang menjelaskan jenis-jenis ancaman yang dimaksud, seperti kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik atau psikis, kerugian ekonomi, atau intimidasi. Namun, ketentuan ini juga kurang memadai karena esensi dari “*sextortion*” bukanlah menyakiti secara fisik maupun psikis, melainkan pemerasan dengan resiko penyebaran konten intim yang menimbulkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.[3]

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS memang mengatur tentang pungli dalam berbagai bentuk. Pertama, melibatkan rekaman, gambar, atau tangkapan layar konten seksual di luar kehendak subjek atau tanpa persetujuan mereka. Kedua, pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan penerima. Ketiga, mengintai atau melacak dengan menggunakan sistem elektronik. [4]

Namun, UU TPKS juga memiliki keterbatasan. UU ini tidak mengatur dengan jelas tentang tindakan *sextortion* itu sendiri dan menciptakan area abu-abu, karena tidak menjelaskan apa yang tergolong informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten seksual. UU TPKS juga menimbulkan ambiguitas karena tidak menjelaskan apakah pemerasan atau pengancaman mengacu ke pemahaman dalam KUHP untuk ketentuan atau tidak. [5]

Studi sebelumnya telah mengeksplorasi viktimisasi dan pelanggaran sextortion, khususnya di kalangan remaja awal dan tengah. Sementara ada kelangkaan pengetahuan empiris tentang sextortion. Beberapa studi telah menggunakan analisis konten kualitatif artikel media dan dokumen pengadilan untuk mengeksplorasi kejahatan cyber sextortion. Penelitian sebelumnya memberikan bbrapa wawasan tentang sextortion diantara mereka yang sudah pernah mengalami. Penelitian sebelumnya di Kenya, Afrika Selatan menyoroti jika perempuan dan juga anak perempuan menghadapi resiko yang tinggi untuk mengalami sextortion.[6]

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur dan melindungi korban sextortion, serta untuk menentukan bidang-bidang penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan yudisial terhadap kegiatan ilegal para pelaku sextortion.[7]

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam bidang yuridis, dengan fokus pada tinjauan terhadap tindak pidana pelaku sextortion. Penelitian ini bisa menawarkan pengetahuan yang lebih luas tentang fenomena sextortion dan akibatnya bagi hukum dan keadilan melalui pendekatan akademis yang cermat. Untuk menciptakan kebijakan dan langkah langkah penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan ini. [7]

Rumusan masalah : Bagaimana mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk menangani kasus sextortion?

Pertanyaan penelitian : Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait sextortion di Indonesia, termasuk sanksi yang diberikan kepada pelaku?

Kategori SDGs : penelitian ini sesuai dengan kategori SDGs 5
<https://sdgs.un.org/goals/goal5>

II Metode

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta data primer Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan dianalisis menggunakan penalaran Autentik dan sistematis dengan menjelaskan sanksi administratif yang diberikan sesuai dengan isi hukum.

III Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data		■				
4.	Penyusunan Laporan			■			
5.	Dan Lain-lain			■			

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] “Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual,” *Narasi Tv*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual> (accessed May 14, 2023).
- [2] *mediaindonesia.com* developer, “Pemerasan Seksual Indonesia Tertinggi di Asia.” <https://mediaindonesia.com/weekend/368454/pemerasan-seksual-indonesia-tertinggi-di-asia> (accessed May 13, 2023).
- [3] J. H. Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia,” *Binamulia Huk.*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, 2020, doi: 10.37893/jbh.v9i1.364.
- [4] S. Hong, N. Lu, D. Wu, D. E. Jimenez, and R. L. Milanaik, “Digital sextortion: Internet predators and pediatric interventions,” *Curr. Opin. Pediatr.*, vol. 32, no. 1, p. 192, Feb. 2020, doi: 10.1097/MOP.0000000000000854.
- [5] “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 | Nurisman | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.” <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859> (accessed May 21, 2023).
- [6] “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial | Musyaffa | *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.” <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507> (accessed May 21, 2023).
- [7] “To pay or not to pay: An exploratory analysis of sextortion in the context of romance fraud - Cassandra Cross, Karen Holt, Thomas J Holt, 2023.” <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17488958221149581> (accessed May 21, 2023).